



PENETAPAN
Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Suriatik, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, lahir di Sei Bamban pada tanggal 10 Oktober 1949, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gotong royong Gang. Vietnam, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dengan No 1276052001160001 dan juga No. NIK pemohon 1276055010490001 tempat tanggal lahir Sei Bamban, 10 Oktober 1949 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi di tanda tangani MUHAMMAD DIMIYATHI S.Sos,M.TP;
2. Bahwa Nama Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk adalah **SURIATIK/Tgl/Lahir Sei Bamban 10 Oktober 1949** dengan alamat di Jalan Gotong Royong Gg.Vietnam Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota,Kota Tebing Tinggi ;
3. Bahwa Pemohon Juga memiliki Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dengan Nomor 138/AEQ/49 dengan nama **ALANG** alias **SURIATIK** yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hasanuddin pada tanggal 30 Januari 1976 yang di keluarkan oleh Pegawai luar biasa catatan sipil daerah tk.II Simalungun tertanggal 30 Januari 1987 di tanda tangani Resman Sihombing;
5. Bahwa ada ketidaksesuaian antara Kartu keluarga,KTP dan identitas kewarganegaran serta Akta menikah yang di miliki oleh pemohon;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon ingin memakai satu identitas nama dengan Nama Suriatik T/Tgl/Lahir Sei Bamban 10 Oktober 1949 sesuai dengan Kartu Keluarga dan KTP yang di Miliki Oleh Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota untuk memperoleh surat dengan Nomor 185.2/150/PSG/IV/2017 yang menyatakan bahwa Suriatik dan Alang adalah orang sama;
8. Bahwa untuk kepastian nama Pemohon ingin hanya menggunakan satu identitas dengan nama SURIATIK menyesuaikan dengan Kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk yang di miliki Pemohon;
9. Bahwa benar untuk perbaikan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas bersama ini pemohon bermohon kepada Bapak / Ibu Hakim untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan surat penetapan tentang perbaikan nama identitas paspor pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Lim alang menjadi SURIATIK Pada Kartu Keluarga Milik Anak Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah identitas Pemohon pada Kartu Keluarga Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini.

Apabila pengadilan atau yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang baik untuk kepentingan pemohon tersebut

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1276055010490001 atas nama Suriatik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 06 November 2023, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Dispensasi Kelahiran nomor 307/Disp/1998.1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi pada tanggal 23 Mei 1998, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-2;**
3. Fotokopi Petikan Perkawinan dan Perceraian Catatan Sipil untuk warga negara Indonesia Daerah Tk II Simalungun di Pematang Siantar Nomor : Tiga yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Pematang Siantar tanggal 3 Februari 1976, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 1276052001160001 atas nama Kepala Keluarga Suriatik yang dikeluarkan tanggal 19 Mei 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 1276053004120005 atas nama Kepala Keluarga John King yang dikeluarkan tanggal 01 April 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti..... **P-5;**
6. Fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 138 atas nama Alang alias Suriatik yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Jenderal Hukum dan Perundangan pada tanggal 6 Mei 1980, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti **P-6;**
7. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Nomor 185.2/150/PSG/IV/2017 atas nama Suriatik yang menerangkan bahwa nama tersebut diatas Penduduk Kelurahan Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota



Kota Tebing Tinggi, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Gambir Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti**P-7**;

8. Fotokopi Fotokopi Petikan yang telah dibubuhi Zegel Van Indonesia yang dikeluarkan Pengawai Pencatatan Tebing Tinggi Deli pada tanggal 22 Djanuari 1952, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti**P-8**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermeterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lina

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan oleh Pemohon pada persidangan hari ini karena Pemohon meminta saksi menjadi saksi terkait pergantian nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dahulu Alang menjadi Suriatik;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Pemohon adalah untuk penyesuaian Kartu Tanda Penduduk agar sama;
- Bahwa dari dahulu sebelum terbit Kartu Tanda Penduduk Pemohon ini nama Pemohon adalah Lim A Lang sebelum tahun 2017;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Lina

- Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan oleh Pemohon pada persidangan hari ini karena Pemohon meminta saksi menjadi saksi terkait pergantian nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon dahulu Alang menjadi Suriatik;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Pemohon adalah untuk penyesuaian Kartu Tanda Penduduk agar sama;



- Bahwa dari dahulu sebelum terbit Kartu Tanda Penduduk Pemohon ini nama Pemohon adalah Lim A Lang sebelum tahun 2017;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu:

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon untuk Mengganti nama pemohon didalam Kutipan Akta Dispensasi Kelahiran dengan No.307/Disp/1998.1985 dan Petikan Perkawinan dan Perceraian Catatan Sipil untuk warga negara Indonesia Daerah Tk II Simalungun di Pematang Siantar Nomor : Tiga dengan nama **LIM A LANG** diganti menjadi **SURIATIK**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-8, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-4, P-5 dan P-7 maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gotong Royong Gang. Vietnam, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim memberikan penetapan kepada pemohon untuk Pergantian Nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Dispensasi Kelahiran dengan No.307/Disp/1998.1985 dan Petikan Perkawinan dan Perceraian Catatan Sipil untuk warga negara Indonesia Daerah Tk II Simalungun di Pematang Siantar Nomor : Tiga dengan nama **LIM A LANG** diganti menjadi **SURIATIK** ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang Identitas atau jati Diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan vasilidasi data yang disampaikan oleh Penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sudah menjadi tugas Pengadilan lah untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada akan tetapi untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar Nama **LIM A LANG** sebagaimana tertera dalam Akta Dispensasi Kelahiran dengan No.307/Disp/1998.1985 dan Petikan Perkawinan dan Perceraian Catatan Sipil untuk warga negara Indonesia Daerah Tk II Simalungun di Pematang Siantar Nomor : Tiga Adalah Orang Yang Sama dengan Kartu Keluarga dengan Nomor 1276052001160001 dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa nama Suriatik berdasarkan Kartu Keluarga No. 1276052001160001 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Lurah Pasar Gambir Adalah Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pemohon Bernama **SURIATIK** bukan **LIM A LANG** sebagaimana yang tertera dalam Akta Dispensasi Kelahiran dengan No.307/Disp/1998.1985 dan Petikan Perkawinan dan Perceraian Catatan Sipil untuk warga negara Indonesia Daerah Tk II Simalungun di Pematang Siantar Nomor : Tiga sehingga dengan demikian Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya yaitu untuk Kepastian Identitas Pemohon karena dalam beberapa surat terdapat ketidaksesuaian dan ditakutkan akan menjadi sulit jika ingin membuat surat lainnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil Permohonannya sehingga oleh karena nya permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga secara umum dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk digunakan dalam melengkapi atau memperbaiki suatu syarat administrasi pada suatu instansi dikemudian hari dan oleh karena Kepastian Identitas Pemohon karena dalam beberapa surat terdapat ketidaksesuaian dan ditakutkan akan menjadi sulit jika ingin membuat surat lainnya dikemudian hari maka Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon yang semula tertulis pada Akta Dispensasi Kelahiran dengan No.307/Disp/1998.1985 dan Petikan Perkawinan dan Perceraian Catatan Sipil untuk warga negara Indonesia

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tk II Simalungun di Pematang Siantar Nomor : Tiga "**LIM A LANG** menjadi nama **SURIATIK**." Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Lim A Lang menjadi SURIATIK Pada Kartu Keluarga Milik Anak Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah identitas Pemohon pada Kartu Keluarga Anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023**, oleh: **Rina Yose, S.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbt tanggal 11 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **Yelly Febdrianty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yelly Febdrianty, S.H

Rina Yose, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tbt



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30,000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
4. Penggandaan	:	Rp1.800,00;
5. Sumpah	:	Rp50,000,00;
6. Materai	:	Rp10,000,00;
7. Redaksi	:	Rp10,000,00;
Jumlah	:	<u>Rp161.800,00;</u>

(seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah)